RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

JURIDICAL REVIEW ON THE CHILD CUSTODY DETERMINATION USING THE BEST INTEREST OF THE CHILD PRINCIPLE IN DIVORCE CASES

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN

Wulan Febriani, Lily Andayani[1], R. Ardini Rakhmania[2]
[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani
[2] Instansi / Lembaga

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
·wulanfebriani64@gmail.com

History:
Submitted: 29-07-2025
Revised: 11-08-2025
Accepted: 25-08-2025

Keyword:
Child Custody; Best Interests for the Child; Divorce; Child Protection.

Kata Kunci:
Hak Asuh Anak; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Perceraian; Perlindungan Anak.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

Abstract

Divorce has a significant impact on children who are victims of family breakup. The determination of child custody in divorce cases is a complex legal issue that requires deep consideration to ensure the best interests of the child. This study aims to analyze the application of the principle of the best interests for children in determining the custody of minors in divorce cases and examine the judge's legal considerations. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through literature studies and field research on the Decision of the Cimahi Religious Court Number 1093/Pdt.G/2020/PA. Cmi and Number 712/Pdt.G/2024/PA. The results of the study show that the judge not only applies the normative provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law, but considers factual conditions including aspects of emotional relationships, economic ability, protection, and morality of parents. The application of the principle of the best interests for children gives judges the flexibility to prioritize the welfare of children over formal provisions.

Abstrak

Perceraian berdampak signifikan terhadap anak yang menjadi korban perpecahan keluarga. Penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian merupakan permasalahan hukum kompleks yang memerlukan pertimbangan mendalam untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur pada kasus perceraian dan mengkaji pertimbangan hukum hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Cmi dan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

menerapkan ketentuan normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi mempertimbangkan kondisi faktual meliputi aspek hubungan emosional, kemampuan ekonomi, perlindungan, dan moralitas orang tua. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mengutamakan kesejahteraan anak di atas ketentuan formal.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Konflik dan pertikaian yang berkelanjutan seringkali menyebabkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai kembali.

Perceraian dalam konteks hukum keluarga Indonesia membawa konsekuensi hukum yang kompleks, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai tetapi juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses perceraian, meskipun mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi atau pengurangan. Hal ini menjadikan penetapan hak asuh anak sebagai salah satu aspek krusial yang harus dipertimbangkan secara mendalam dalam setiap perkara perceraian.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) telah diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik mereka harus menjadi prioritas utama, terutama dalam konteks perceraian orang tua yang dapat memberikan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan terhadap perkembangan anak.

Dalam praktik peradilan, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap berbagai faktor, meliputi kebutuhan fisik, emosional, psikologis, dan sosial anak, kemampuan ekonomi orang tua, stabilitas

[1]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lingkungan, kedekatan hubungan emosional, serta kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan dan bimbingan moral.[2] Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan normatif dalam Pasal 105 yang mengatur hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, namun ketentuan ini tidak bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan jika kepentingan anak menghendaki sebaliknya.

Penelitian terdahulu oleh Maesa Dhini Atira tentang "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian studi kasus Pengadilan Agama Palopo" membahas proses dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan hak asuh anak.[5] Sementara penelitian Ranis Maulid Hapira tentang "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian" fokus pada alasan hakim memberikan hak asuh kepada ayah.[6] Penelitian ini berbeda dengan fokus pada penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan pengadilan dan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi, ditemukan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mengutamakan kesejahteraan anak di atas ketentuan formal, dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang meliputi aspek hubungan emosional, kemampuan ekonomi, perlindungan, dan moralitas orang tua.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak dalam perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara perceraian?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Cmi dan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cmi,

[2] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 78.

sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menginterpretasikan data berdasarkan teori hukum dan peraturan yang berlaku.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum perlindungan anak yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.[3]

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[4]

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[5] Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak, namun memerlukan pengaturan khusus mengenai bagaimana kewajiban tersebut akan dilaksanakan.

---

[3] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[4] *Ibid*.
[5] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam konteks perceraian, penerapan prinsip ini menjadi sangat krusial karena proses perceraian orang tua dapat memberikan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan terhadap perkembangan anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat empat jenis hak anak yang menjadi dasar dalam mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu hak untuk bertahan hidup (*the rights to survival*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).[6]

a. Hak untuk Bertahan Hidup (*The Rights to Survival*)
   Hak ini mencakup hak dasar anak untuk hidup dan memperoleh perawatan kesehatan yang baik, baik fisik maupun mental. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak, mulai dari asupan makanan yang cukup, lingkungan yang sehat, hingga perhatian dan kasih sayang dari orang tua.
b. Hak atas Perlindungan (*Protection Rights*)
   Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan agama, suku, ras, budaya, ataupun kondisi fisik. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan tersebut, termasuk memastikan bahwa anak tetap bisa hidup bersama keluarga dan tumbuh dalam suasana yang mendukung perkembangan jiwanya.
c. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (*Development Rights*)
   Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta standar hidup yang memadai. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, merupakan aspek penting untuk membentuk kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan anak. Semua ini akan sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)
   Anak juga berhak untuk didengar dan menyampaikan pendapatnya dalam berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Ini termasuk ketika terjadi persoalan keluarga, seperti perceraian dan penentuan hak asuh, pendapat anak perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh orang tua maupun hakim.

   Hak asuh anak merupakan serangkaian tanggung jawab yang mencakup kegiatan merawat, mengasuh, mendidik, serta memelihara anak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[7]

[6] Konvensi Hak Anak.
[7] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam praktik peradilan, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak memerlukan pertimbangan yang komprehensif terhadap berbagai faktor, meliputi kebutuhan fisik, emosional, psikologis, dan sosial anak, kemampuan ekonomi orang tua, stabilitas lingkungan yang akan diberikan kepada anak, kedekatan hubungan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan dan bimbingan moral kepada anak.[8]

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai secara adil dan objektif siapa yang paling pantas mengasuh anak tersebut dengan mempertimbangkan siapa yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak.[9]

2. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam praktik peradilan di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) bukan hanya menjadi teori hukum semata, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi para hakim, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan penetapan hak asuh anak. Dasar hukum utama yang menjadi pedoman hakim dalam penetapan hak asuh anak adalah Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.[10]

Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan jika kepentingan anak menghendaki sebaliknya.

2.1 Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Cmi

[8] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010) 287.
[9] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
[10] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Cmi, menetapkan hak asuh anak kepada ibunya (penggugat) dengan didasarkan dengan kepentingan terbaik bagi anak, karena dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun (mumayyiz) adalah hak ibunya. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip dasar dalam hukum Islam yang memberikan prioritas kepada ibu dalam mengasuh anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang khusus.

Dapat dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan:

1. Pertimbangan Aspek Hubungan Emosional Dan Kepedulian orang tua

   Dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Cmi, hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibu sebagai penggugat dengan mempertimbangkan aspek hubungan emosional yang menunjukkan kepedulian lebih besar dari ibu terhadap kesejahteraan anak. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, tetapi juga pada kondisi faktual yang menunjukkan kualitas hubungan antara anak dengan masing-masing orang tua.[11] Hakim mempertimbangkan kekhawatiran ibu terhadap kelalaian ayah dalam memberikan nafkah serta sikap ayah yang tidak bersedia mempertemukan anak dengan ibunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ibu lebih memahami dan peduli terhadap kebutuhan anak, baik kebutuhan material maupun emosional. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip hak anak untuk berpartisipasi (*participation rights*) dan mempertahankan hubungan dengan kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, yang menegaskan pentingnya keterlibatan anak dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya.[12]
2. Pertimbangan Aspek Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

   Dari perspektif ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hakim mempertimbangkan kegagalan ayah dalam memberikan nafkah yang

[11] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
[12] Pasal 3 Konvensi Hak Anak.

memadai untuk kebutuhan sehari-hari anak. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan ayah dalam memenuhi hak anak untuk bertahan hidup (*the rights to survival*), yang mencakup hak dasar anak untuk hidup dan memperoleh perawatan yang baik, baik fisik maupun mental. Pertimbangan ekonomi dalam kasus ini tidak hanya melihat kemampuan finansial semata, tetapi juga konsistensi dan komitmen orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah. Kegagalan ayah dalam memberikan nafkah secara konsisten menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap anak, yang dapat berdampak pada terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

3. Pertimbangan Aspek Perlindungan Dan Keamanan Anak

   Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak (*protection rights*) dengan memperhatikan kekhawatiran akan terjadinya pengambilan paksa anak oleh ayah. Kekhawatiran ini menunjukkan adanya potensi ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan psikologis anak. Dalam konteks hak anak untuk mendapatkan perlindungan, setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan sewenang-wenang, baik dari keluarga maupun pihak lain. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[7] Sikap ayah yang tidak kooperatif dan berpotensi melakukan tindakan paksa terhadap anak menunjukkan bahwa lingkungan yang diberikan ayah tidak kondusif bagi perkembangan psikologis anak.[13]

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar mengikuti aturan secara kaku, melainkan menilai kondisi yang sebenarnya terjadi. Faktor-faktor seperti

[13] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kegagalan ayah dalam memberikan nafkah, tidak adanya upaya untuk menjaga hubungan anak dengan ibunya, serta kekhawatiran akan terjadinya pengambilan paksa anak oleh ayah, menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ibu. Dengan demikian, prinsip *the best interest of the child* benar-benar dijadikan sebagai landasan utama dalam penetapan hak asuh anak

2.2 Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cmi menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya sebagai pihak penggugat. Keputusan ini merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa hak hadhanah bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada pada ibu. Namun demikian, penyimpangan tersebut justru menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat mengesampingkan ketentuan formal apabila kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa pihak ayah lebih layak dan mampu memberikan pengasuhan yang optimal. Putusan ini juga memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam konteks *hadhanah*, yang memungkinkan penyesuaian terhadap situasi konkret demi mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan putusan pada sejumlah fakta penting yang menunjukkan ketidaklayakan ibu sebagai pengasuh yaitu:

1. Pertimbangan aspek psikologis dan hubungan emosional

   Hakim mempertimbangkan aspek hubungan emosional yang menunjukkan ketidakpedulian ibu terhadap anak ditunjukkan dengan tidak adanya kunjungan maupun perhatian yang konsisten dari ibu sejak terjadinya perceraian. Hal ini menandakan tidak adanya keterikatan emosional antara ibu dan anak, padahal keterlibatan emosional merupakan unsur utama dalam pengasuhan anak. Ketidakhadiran ibu dalam kehidupan anak secara terus-menerus dinilai hakim dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Keberadaan dan perhatian orang tua sangat penting dalam membentuk rasa aman, stabilitas emosi, serta karakter anak. Ketidakterlibatan ibu dalam kehidupan anak berpotensi menimbulkan gangguan pada

perkembangan mental dan emosional anak, yang bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) secara optimal.

2. Pertimbangan aspek moralitas dan keteladanan

   Aspek moralitas dan keteladanan orang tua menjadi pertimbangan serius dalam putusan ini. Hakim mempertimbangkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu yang menunjukkan ketidakstabilan moral. Dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua menjadi panutan atau teladan utama. Keteladanan orang tua, baik dalam perilaku maupun moralitas, merupakan faktor penting dalam pendidikan karakter anak. Pertimbangan ini relevan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak hanya pendidikan akademik tetapi juga pendidikan moral, sosial, spiritual, dan emosional. Ketidakstabilan moral ibu berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pembentukan karakter anak, sehingga lingkungan pengasuhan yang diberikan ibu dinilai tidak kondusif bagi perkembangan moral anak.

3. Pertimbangan aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan

   Ketidakmampuan ibu dalam hal ekonomi juga menjadi faktor penunjang yang dipertimbangkan oleh hakim. Meskipun faktor ekonomi bukan satu-satunya ukuran kelayakan pengasuhan, namun kemampuan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh pengasuh. Ketidakmampuan ekonomi ibu berpotensi menghambat terpenuhinya hak anak untuk bertahan hidup (*the rights to survival*) secara optimal. Sebaliknya, kemampuan ekonomi ayah yang lebih baik dinilai dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara konsisten. Hal ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara fisik maupun mental, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan yang diperlukan anak.

4. Pertimbangan kenyamanan dan keamanan anak

   Faktor yang paling penting dalam pertimbangan hakim adalah kenyamanan dan keamanan anak selama berada dalam pengasuhan ayah. Berdasarkan fakta, anak-anak merasa lebih nyaman, terlindungi, dan seluruh kebutuhannya terpenuhi ketika tinggal bersama ayah. Dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendapat dan perasaan anak harus didengar dan dipertimbangkan

secara serius, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kesaksian anak yang menyatakan kenyamanan tinggal bersama ayah, serta keterangan dari para saksi yang mendukung fakta bahwa anak-anak berada dalam kondisi baik selama diasuh oleh ayah, menjadi dasar kuat dalam penetapan hak asuh.

Dengan demikian, putusan ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip *the best interest of the child*, di mana pertimbangan atas kondisi riil dan kebutuhan anak menjadi landasan utama dalam penetapan hak asuh oleh hakim.

C. KESIMPULAN

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara perceraian telah diimplementasikan secara komprehensif dalam sistem peradilan Indonesia melalui pertimbangan holistik yang meliputi aspek fisik, emosional, psikologis, ekonomi, dan sosial anak. Hakim menggunakan pendekatan fleksibel yang mengutamakan kesejahteraan anak daripada ketentuan hukum formal, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Cimahi yang menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak dapat mengesampingkan ketentuan normatif jika kondisi faktual mengharuskannya. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata kehidupan anak, kemampuan masing-masing orang tua dalam memberikan pengasuhan, stabilitas lingkungan, dan kenyamanan anak. Implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam praktik peradilan Indonesia telah mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: Stain sultan Abdurrahman Press, 2019.

Fikri dan Agus. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *MetodologiPenelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Empat, 2010.

J, Satrio. *Hukum Keluarga: Hukum Perkawinan, Hukum Hubungan Orang Tua dan Anak, Serta Hukum Perwalian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LPJES, 1995.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung: Sumur,1984.

Sari, Rita. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam*. Lampung: Literasi Nusantara, 2024

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

JURNAL

Brazilia, ni made. Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*. Vol 2 No.3 (2024).

Fakhria, S. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3. VOL 3 No. 3 (2022).

Haiba, Syahan Nur Muhammad. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak". *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan social Humanira*. Vol.1, No.2 (2024).

Haitami harahap, hilal et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014". *Jurnal El-Qanuniy*. Vol 10, No. 2 (2024).

Husni Abdulah Pakarti, Muhammad et al, "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol.4, No. 2 (2023).

Hans, C. M. J., J. Chua, dan Nadiaintanceria. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 8, No. 2 (2024.

Hifni, Mohammad, dan Asnawi Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Mei 2023).

Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi. "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *UNES Law Review*. Vol. 7, No. 1 (2024).

Rafni, G. Zulfahnur. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diberikan Kepada Ayah Setelah Perceraian Orang Tua." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.* Vol. 4, No. 1 (2024).

Saputri, sevia dyah ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Di Kota Semarang". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5 No. 10 (2024).

Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, dan Andi Heridah. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan." *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Vol. 2, No. 1 (2024).

Ulya, Fitri Hidayatul, Fatimah Hatul Lisaniyah, dan M. Mu'amaroh. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris." *JURNAL USM LAW REVIEW.* Vol. 7, No. 1 (2024).

INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diambil kembali dari: https://kbbi.web.id/anak (diakses pada tanggal 20 Desember 2024).

M-1/Mys, “Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak”, Hukum Online (25 Oktober 2006) internet, 27 Desember 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-asuh-anak-harus-menjamin-kepentingan-terbaik-anak--hol15647/

Unicef. “Empat Prinsip Konvensi Hak Anak,” Unicef For Every Child, (24 Juni.2019) internet. 15 Januari 2024. https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child